



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jalan Gajah Mada Nomor: 36, Tanah Grogot, Kab. Paser, 76211

Telp. (0543) 21013, Fax. (0543) 22887,

Website <http://dprd.paserkab.go.id>

(Email) sekretariat.dprdkabpaser@gmail.com

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT

PANSUS RAPERDA II DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus nomor 3 Tahun 2024 Tanggal 29 Februari 2024 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Maret 2023.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 000.1.5/179/DPRD, tanggal 13 Maret 2024, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Maret
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Ponymbolum DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Yairus Pawe Selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

Anggota pansus Raperda II DPRD yang hadir:

1. Abdul Azis, S.H
2. H. Lamaludin
3. Elly Ermayanti, S.Pd
4. Arlina, S.Hut
5. H.Fathur Rahman, S.T

OPD yang hadir:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Paser
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Paser
3. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Paser
4. Bagian Hukum Setda Kab.Paser

Daftar hadir terlampir

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Yairus Pawe Selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser.

Anggota Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 6 (enam) orang dan 4 (empat) orang ijin.

2. Pembahasan

- Yairus Pawe mengatakan pada RDP hari ini untuk mendengar paparan dari Dinas terkait mengenai beberapa poin dalam pasal yang dirubah, dan kami baru mendapatkan pagi ini dari Bagian Hukum terkait draft Perda yang terbaru
- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan dan Usaha Kecil Menengah menjelaskan beberapa pasal yang terjadi perubahan dan dihapus sebagai berikut:
 - 1) Dalam Pasal 1 dalam aturan terbaru mengacu pada ketentuan umum Pasal 1 Permendag Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan atas Permendag Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tidak terdapat definisi Toko Modern
 - 2) Pasal 1 Nomor 14, 15 dan 16 terkait izin usaha toko Modern kami hapus dalam aturan terbaru bahwa tidak ada lagi izin usaha Toko Swalayan maupun Toko Modern, karna menyesuaikan mekanisme sistem aplikasi OSS untuk izin usaha
 - 3) Pasal 1 Nomor 18 dihapus
 - 4) Penambahan Pasal 2.a terkait lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada rencana penataan ruang daerah yang meliputi RDTR dan RTRW Kabupaten dalam hal RDTR belum tersedia dilakukan berdasarkan RTRW Kabupaten
 - 5) Pada pasal 7 ayat ayat (1) tetap, ayat (2) diubah menjadi "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh lembaga OSS. Ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) dihapus
 - 6) Pada pasal 8 diubah menjadi

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) setiap pelaku usaha baik perorangan atau badan usaha untuk melakukan proses perizinan usaha baik perorangan atau badan usaha untuk melakukan proses perizinan melalui sistem OSS RBA dan telah memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha
- (2) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi:
 - a. Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR);
 - b. Persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Ayat (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) dihapus

7) Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus

8) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 10.00-21.00 WITA;
 - b. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00-22.00 WITA.
- 2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00-22.00 WITA.
- 3) Jam kerja untuk Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* mulai pukul 08.00 – 23.00 WITA.
- 4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang akan melakukan operasional kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) wajib mengajukan permohonan izin waktu operasional 24 (dua puluh empat) jam kepada yang berwenang membidangi urusan perizinan.
- 5) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) berdasarkan rekomendasi/pertimbangan

teknis dari perangkat daerah yang membidangi Perdagangan.

- 6) Perangkat daerah yang membidangi perdagangan, sebelum memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis wajib berkoordinasi dengan instansi terkait
- 9) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 m (lima ratus meter).
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Toko Modern lainnya paling dekat 300 m (tiga ratus meter).
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan Jalan Arteri atau Jalan Kolektor, dan jalan Lokal
- (4) Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (5) *Hypermarket* dan perkulakan berjarak paling dekat 1500 m (seribu lima ratus meter) dari Pasar Rakyat yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri.
- (6) *Minimarket* yang tidak berbentuk Waralaba yang pengelolaannya diusahakan oleh individu/ perseorangan dapat didirikan dalam radius 100 m (seratus meter).
- (7) Toko Swalayan menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi).

- 10) Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM lokal yang dikemas atau dikemas ulang (*Repackaging*) dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area Pusat Perbelanjaan kepada usaha kecil sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Penyediaan Pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan
- (6) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

11) Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 25 (dua puluh lima) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri baik di dalam maupun luar negeri.

- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 25 (dua puluh lima) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan

12) Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Penyelenggara usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:

- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil.
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan, termasuk perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan/atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali dalam bentuk *Minimarket*;

- i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah.
- 13) Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 14) Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin

usaha sesuai peruntukannya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi namun jaraknya tidak sesuai ketentuan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih tetap dapat mempertahankan lokasi usahanya.
- (3) Pelaku Usaha yang telah memiliki lebih dari 25 (dua puluh lima) gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan wajib dilakukan dengan mewaralabakan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (5) Toko Swalayan yang berbentuk *Minimarket* yang telah berdiri dan memiliki izin usaha pada sistem jaringan jalan lingkungan di luar Kawasan perkotaan masih tetap melakukan kegiatan usahanya

- Yairus Pawe mengatakan setiap Produk Hukum Daerah yang kita buat ini harus demi kepentingan Masyarakat. Dengan adanya Toko swalayan ini seperti apa efeknya untuk UMKM, Pasar Tradisional dan lainnya yg bergerak dalam bidang perdagangan
- Abdul Azis, S.H mengatakan dalam Pasal 12 terkait jarak di Raperda ini 500m dan dalam Perda yang sebelumnya 1000m dan jarak pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan dengan dan toko modern lainnya paling dekat 300m yang dalam Perda sebelumnya 750m untuk Toko swalayan yang ada di Kabupaten Paser apakah sudah memenuhi persyaratan ini ? Produk hukum yang kita buat apakah sudah berdasarkan kajian atau hanya berdasarkan ide saja ? kami berharap

harus sesuai dengan kajian. Pada saat kami melakukan studi orientasi ke Kabupaten Tabalong, disana jika ingin mengajukan izin untuk membangun toko swalayan harus wajib memenuhi beberapa persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah daerahnya. Ada pusat UMKM yang berada di km 4 tidak dimanfaatkan dengan baik saya berharap itu bisa dimaksimalkan untuk para pelaku usaha kita di Kabupaten Paser. Apakah keberadaan Toko Swalayan di Kabupaten Paser telah sesuai dengan perda yang lalu yaitu jumlah maksimal toko swalayan sebanyak 20 gerai, atau sekarang melebihi dari jumlah tersebut ?

- Kadis DPMPTSP mengatakan permasalahan yang terjadi dalam Raperda yang lama dengan maksimal jumlah gerai sebanyak 20 gerai banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh toko swalayan dalam hal ini Alfamidi dan Indomaret jumlah yang melebihi kuota yang seharusnya 20 sekarang sudah 22 dan jarak yang seharusnya 750 fakta dilapangan antar gerai berdekatan kurang dari 750m, disini yang menjadi tugas kami selaku Pemerintah Daerah bagaimana penyelesaiannya, karena dalam OSS sendiri terkait jarak juga tidak diatur dan izin Toko swalayan ini masuknya beresiko rendah yang terbitnya secara otomatis langsung terbit dan tidak terkontrol oleh Pemerintah Daerah, terkait jumlah gerai dalam Permendag sendiri untuk jumlah maksimal sebanyak 150 gerai tapi tidak dijelaskan lebih detail apakah untuk seluruh Indonesia atau tiap daerah, yang jelas wajib dikelola dan dikuasai sendiri oleh pemilik, contoh indomaret tanah dan bangunan milik sendiri, apabila lebih dari kuota wajib mewaralabakan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM, dalam hal ini kami memberikan batasan sampai 25 gerai yang harus dikelola sendiri jika melebihi bisa waralaba/*frenchise*. Mengenai Batasan jarak yang dari 1000m menjadi 500m kami memberikan peluang usaha untuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan, kami memberikan setiap hak yang dimiliki Masyarakat yang memiliki toko selain Indomaret dan Alfamidi, agar toko swalayan Masyarakat bisa berkembang dan ikut bersaing. Kami mengadopsi aturan dari Pemerintah kota Balikpapan terkait Batasan jarak, akan

tetapi Kembali lagi pada kebijakan pemerintah Daerah kita apakah terkait jarak mau di hilangkan atau dikembalikan seperti Perda yang lama

- Abdul Azis S.H mengatakan harapan kami Masyarakat kabupaten paser bisa bersaing dengan toko swalayan seperti Indomaret/Alfamidi. dan terkait jarak batasan tetap kita tentukan
- Yairus pawe mengatakkn masukan dari Bapak/Ibu akan kami pelajari dan akan kami konsultasikan lebih lanjut ke Kemendag RI
- H.Lamaludin mengatakan jangan sampai Pembangunan toko swalayan mengganggu tata ruang kita, salah satu contohnya Alfamidi yang berada di samping SPBU. kita libatkan juga BUMDES, jangan sampai masuk ke desa-desa terjadi benturan dengan Masyarakat desa. Apakah ada nanti catatan diwajibkan dalam Perda kita bisa memasukan produk-produk dari UMKM agar dapat membantu pemasaran produk UMKM kita ?
- Kadis DPMPTSP mengatakan terkait tata ruang ada pada pasal 2.a Dimana setiap Pembangunan toko swalayan harus berdasrkan RDTR dan RTRW, dan dijelaskan pada pasal 8 persyaratan dituangkan dalam kesesuaian pemanfaatan tata ruang yang diterbitkan oleh tata ruang dan ada naskah lingkungan yang diawasi oleh DLH dan persetujuan Bangunan Gedung yang sebelumnya IMB, OPD terkait bisa melakukan penyesegelan jika tidak ada PBGnya, ada proses peninjauan lokasi oleh tim, yang melihat secara langsung apakah layak dan konsidisi Masyarakat sekitar. Terkait BUMDES ada dalam pasal 22 wajib adanya kemitraan dengan UMKM, ini adalah pr dari dinas Perindagkop untuk melakukan pembinaan untuk UMKM, kita mengharapkan untuk produk lokal ada etalase khusus. Kita terkendala barang yang bisa masuk harus sesuai ketentuan, ada layak higienis, IPRT yang dikeluarkan oleh Perindagkop dan sertifikat Halal dan persyaratan ini yang tidak dimiliki UMKM kita, Indomaret sangat terbuka jika ada produk lokal yang masuk akan tetapi belum ada yang memenuhi persyaratan tersebut Sebelumnya kami sudah melakukan pendampingan terkait layak higienis, IPRT, dan Sertifikasi Halal namun belum bisa diterbitkan dan

terkendala pada biaya yang cukup besar terutama dalam sertifikat halal, kami berharap anggota DPRD dapat membantu atau mendorong dalam APBD terkait kendala dari pelaku UMKM kita selama ini.

- Yairus Pawe mengatakan dari Dinas Perindagkop bisa melakukan pembinaan dan kami sebagai anggota DPRD sangat support.
- H. Fathur Rahman, S.T mengatakan jika bisa dalam Raperda kita dicantumkan terkait tenaga kerjanya dari pekerja lokal, sehingga dapat memberdayakan masyarakat lokal
- Kadis DPMPTSP mengatakan kami sudah menyampaikan ke pihak toko swalayan 80% dari pekerja lokal, dan disampaikan oleh pihak Indomaret mereka sistemnya rolling untuk pekerjaanya, antar kecamatan atau daerah.
- Selanjutnya akan dilaksanakan Kembali Rapat Dengar Pendapat dengan perangkat Daerah Terkait.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 19 Maret 2024

Pimpinan Rapat,

ttd

Yairus Pawe